

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan kehidupan berkeluarga, perkara yang berkaitan dengan warisan sering menimbulkan permasalahan. Dimana permasalahan tersebut sering menyebabkan sengketa dan perpecahan dalam keluarga. Dimana permasalahan tersebut seharusnya menjadi ranah kehidupan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa harus melibatkan pihak luar ataupun pengadilan. Karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pribadi.

Pewarisan dapat diartikan sebagai suatu proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang pewaris kepada ahli warisnya. Fungsi dari pewarisan adalah untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang di tinggalkan.<sup>1</sup> Ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam hukum waris. Hukum waris sendiri adalah: keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga.<sup>2</sup> Hukum

---

<sup>1</sup>Idris Djakfar dan Taufik Yahya, 1995, *Kompilasi hukum kewarisan islam*. Jakarta : pustaka jaya, hal. 52

<sup>2</sup>Suparman usman, 1990, *Ikhtisar hukum waris menurut KUH perdata B.W*, Jakarta: Darul ulum press, hal. 48.

waris mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembagian warisan, agar mampu tercipta tatanan hukumnya.

Pembagian warisan yang di anggap tidak sesuai dan tidak adil lah yang menyebabkan timbulnya perselisihan, dimana dalam hal ini salah satu pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagian warisan yang diterimanya, sehingga mengajukan gugatan di pengadilan dengan harapan mendapatkan keadilan yang diharapkan. Meskipun pihak keluarga tersebut menyadari bahwa penyelesaian secara kekeluargaan adalah jalan yang terbaik, namun apabila proses tersebut tidak dapat terwujud, maka hanya lewat jalur hukum lah yang di anggap memenuhi prinsip keadilan bagi para pihak yang bersengketa, karena keputusan yang adil di anggap memenuhi kepastian hukum bagi para pihak.

Peradilan merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam penegakkan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Keberadaan Peradilan agama dan peradilan negeri merupakan suatu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang ketentuannya telah di atur dalam undang-undang. Peradilan agama merupakan suatu lembaga pelaksana kehakiman, yang keberadaannya salah satunya untuk menyelesaikan sengketa warisan bagi yang beragama islam, sedangkan pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara waris bagi yang beragama non muslim. Hal tersebut dimaksudkan bahwa apabila terjadi sengketa pembagian harta warisan tidak terjadi perselisihan dan tumpang tindih dalam kewenangan peradilanya.

---

<sup>3</sup>Cik Hasan Basri, 1997, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 36.

Proses persidangan mengenai sengketa warisan di muka peradilan, maka jelaslah kedudukan para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Yang dimana para pihak mempunyai keinginan besar mengenai makna keadilan. Meskipun dalam realitasnya belum tentu setiap putusan yang di hasilkan mencerminkan rasa keadilan, karena dalam hal ini putusan yang di anggap adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak lain yang berperkara. Namun apapun alasan itu, tujuan utama seseorang mengajukan gugatan di muka peradilan adalah untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukumnya, dimana sengketa yang berperkara antar para pihak mampu diselesaikan dengan melihat hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang harus di penuhi.

Proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan merupakan bagian yang sangat penting dalam menciptakan asas keadilan dalam pembagian harta warisan. Dimana apabila terjadi sengketa harta peninggalan dari orang tuanya, maka proses penyelesaian sengketa tersebut harus mampu diselesaikan dengan mengedepankan kedudukan, hak, serta kewajiban masing-masing pihak dalam pembagiannya. Namun disisi lain, yang juga sangat penting bagi penulis dalam penelitian yang akan diteliti adalah memahami bagaimanakah ketentuan serta proses pemberian atau pengalihan harta dari orang tua kepada anak atau ahli waris, serta bagaimana prinsip-prinsip dalam pembagian kewarisan menurut kitab undang-undang yang di jadikan dasar dalam putusan, serta faktor-faktor apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PROSES PENYELESAIAN PERKARA WARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDY KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian ahli waris yang mendapatkan hak warisan, dalam pembagian harta warisan?.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas hak-hak yang di dapat oleh ahli waris dalam pembagian harta warisan?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian ahli waris yang mendapatkan hak warisan, dalam pembagian harta warisan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas hak-hak yang di dapat oleh ahli waris dalam pembagian harta warisan.

#### **D. Manfaat Hasil penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum perdata, terutama mengenai kasus penyelesaian perkara waris di pengadilan negeri

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai cara mengatasi masalah tentang sengketa waris.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam ketentuan mengenai hukum waris, salah satu sebab seseorang mendapat warisan di antaranya adalah adanya hubungan pernikahan, hubungan sedarah, orang tua atau adanya hubungan saudara dekat atau karena testament. Hal tersebut juga telah di atur dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata KUHPerduta B.W, sebab seseorang menerima warisan

karena adanya hubungan nashab/kekerabatan dan karena perkawinan.<sup>4</sup> Sedangkan Untuk terjadinya pewarisan, diperlukan adanya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya orang yang meninggal dunia (*erflater*) Orang yang meninggal dunia yaitu orang yang meninggalkan harta warisan dan disebut : pewaris.
2. Adanya orang yang masih hidup (*erfgenaam*) orang yang masih hidup yaitu orang yang menurut undang-undang atau testamen berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia. Mereka di sebut: Ahli Waris.
3. Adanya benda yang di tinggalkan (*erftenis, nalatenschap*) benda yang di tinggalkan yaitu sesuatu yang di tinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia, yang disebut harta warisan. Wujud harta warisan ini bisa berbentuk *Activa* (piutang, tagihan) atau *Pasiva* (hutang).<sup>5</sup>

Permasalahan mengenai pembagian warisan pada dasarnya telah di atur dalam ketentuan hukum di indonesia. Baik dalam ketentuan kitab undang-undang perdata maupun dalam ketentuan kompilasi hukum islam. Dimana ketentuan mengenai sengketa waris yang beragama islam yang kewenangan penyelesaian sengketanya ada pada pengadilan agama. Sedangkan bagi orang yang beragama non muslim proses penyelesaiannya ada di peradilan negeri. Dimana dalam pelaksanaanya harus mampu mencerminkan rasa keadilan, dengan tetap menjunjung tinggi asas kekeluargaan yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat.

---

<sup>4</sup>Suparman usman, op. cit. hal 39.

<sup>5</sup>H.A.Wahab afif, 1994, *Fiqh mawaris*, Serang: yayasan ulumul Quran, Cet. I, hal. 53.

Adanya sengketa warisan menyebabkan salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan tujuan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Dimana dalam Proses penyelesaian sengketa tersebut harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa harus mengorbankan keadilan dari salah satu pihak, sehingga dalam realitanya bagian yang seharusnya menjadi haknya dapat di peroleh dengan adil sesuai porsinya, tanpa harus ada salah satu pihak mendapatkan yang lebih. Dengan demikian peradilan merupakan harapan terakhir bagi para pihak yang berperkara, terutama yang mencari keadilan mengenai sengketa waris, dimana pengadilan sebagai lembaga yang diharapkan mampu memberikan keputusan yang memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

Hakim dalam kedudukannya harus bersikap adil dalam memberikan putusan, dimana dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang diajukan oleh penggugat, hakim terlebih dahulu harus menelaah tentang kebenaran peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim juga harus membuat pertimbangan dalam penjatuhan putusan. Dimana pertimbangan-pertimbangan yang di buat oleh hakim harus mampu menyentuh nilai objektivitas dengan melihat kedudukan masing-masing pihak yang bersengketa, salah satunya adalah bagaimana kekuatan pembuktian dalam proses pemeriksaan di dalam persidangan, yang selanjutnya akan menjadi

pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan, sehingga keadilan dan kepastian hukumnya mampu terwujud.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang di peroleh dari penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.<sup>6</sup>

Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan penulis diatas, maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, yaitu:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis normatif, bahwasannya penulisan penelitian ini mengenai penerapan hukumnya oleh hakim dalam memberikan putusan dalam kasus sengketa waris di pengadilan. Yang didasarkan suatu kajian aspek hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini Penulis akan mendeskripsikan secara lengkap dari proses penyelesaian hukumnya, hingga penjatuhan putusan. Serta pertimbangan hukumnya yang diberikan oleh hakim di pengadilan negeri.

---

<sup>6</sup> Adi Rianto, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit. hal.2.

## 2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya.<sup>7</sup> Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran proses penyelesaian hukumnya dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut :

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data Sekunder, dengan menggunakan bahan :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian yang penulis kaji ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7/1989. Mengenai kewenangan Pengadilan dalam mengadili sengketa waris.
- c) Yurisprudensi

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, Cet. III, Hlm.12

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku bacaan, laporan-laporan, hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah penyelesaian perkara waris terhadap pembagian harta warisan yang penulis teliti.

### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data Primer yang dapat diperoleh melalui :

#### 1) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini maka lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Pengadilan Negeri Klaten.

#### 2) Subyek Penelitian

a) Hakim Pengadilan Negeri klaten yang menangani perkara warisan.

b) Para Pihak dalam Perkara Warisan.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut :

### a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan obyek

penelitian yang di kaji oleh penulis, yakni dalam hal ini mengenai sengketa waris.

b. Studi Lapangan

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara :

1) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan diantara dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>8</sup> Yang dimaksud wawancara disini adalah wawancara dengan salah satu hakim yang pernah memutuskan kasus perkara tersebut atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri di Pengadilan Negeri Klaten.

2) Observasi

Yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hasil wawancara maupun dalam putusan kasus sengketa waris di pengadilan negeri klaten.

---

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi, 1982, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, hal. 136.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisa yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yakni dimana peraturan kehakiman yang ada hubungannya dengan pembagian harta warisan dengan yurisprudensi dipadukan dengan pendapat responden di lapangan. Kemudian dianalisis secara kualitatif dicari pemecahannya dan kemudian di tarik kesimpulan.

## G. Sistematika Penelitian Hukum

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan, adalah sebagai berikut:

Bab Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab Tinjauan Pustaka berisikan tinjauan umum tentang pembagian warisan serta tinjauan umum tentang pemeriksaan perkara di pengadilan negeri yang meliputi gugatan, pemanggilan para pihak hingga pemeriksaan perkara.

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan mendeskripsikan proses pelaksanaan pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian ahli waris yang mendapatkan hak warisan, dalam pembagian harta warisan dan dasar-

dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas hak-hak yang di dapat oleh ahli waris dalam pembagian harta warisan.

Bab Penutup berisikan kesimpulan dan saran yang akan diberikan berkaitan dengan apa yang telah diteliti atau sesuai dengan hasil penelitian. Kesimpulan yang dimaksud adalah suatu ringkasan yang didapat dari hasil pembahasan yang tercantum dalam bab III di atas dan saran adalah sebuah masukan yang ditujukan kepada para pihak.